Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

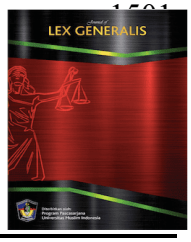

Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial

Rezeky Setyawan Amir[1,2], Kamri Ahmad[1] &Hamza Baharuddin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *rsetyawanamir@gmail.com*

Tujuan penelitian menganalisis kepentingan umum dan keadaan terpaksa membela diri dalam kasus penghinaan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. dan untuk mengetahui keyakinan hakim tentang urgensi kepentingan umum dan membela diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penafsiran kepentingan umum dan pembelaan diri dalam kasus penghinaan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara kontekstual, dimana kepentingan Umum dan Membela diri dapat dibuktikan dipengadilan sebagai fakta hukum.Dan Urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial berdasarkan bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 dan putusan MK No 50/PUU-VI/2008 menghendaki pasal 27 ayat (3) tetap mengacu pada 310-311 KUHP maka kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana juga dapat diterapkan dalam perkara penghinaan di Media Sosial.

Kata Kunci: *Membela Diri; Penghinaan; Media Sosial*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the public interest and the circumstances of being forced to defend oneself in the case of insult in article 310 paragraph (3) of the Criminal Code. and to find out the judge's conviction about the urgency of the public interest and to defend himself as a criminal elimination in cases of insult carried out on social media. The research method used by the researcher is empirical normative legal research. The results show that the interpretation of the public interest and self-defense in the case of insult in Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code must be contextual, where the public interest and self-defense can be proven in court. as a legal fact. And the urgency of public interest and self-defense as the elimination of crimes in cases of insult carried out on social media based on the explanation chapter of Law No. 19 of 2016 and the decision of the Constitutional Court No. 50 / PUU-VI / 2008 requires article 27 paragraph (3) to still refer to In 310-311 of the Criminal Code, public interest and self-defense as a criminal abolition can also be applied in cases of insult on social media.

Keywords*: Self-defense; Insult; Social media*

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat juga masuk dalam hak asasi manusia yang perlu untuk dilindungi seperti yang cantumkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) berbunyi:"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara" (Melina, 2018). Masalah yang timbul dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat adalah ketika pendapat itu dibuat dengan niat semata-mata untuk menjatuhkan seseorang atau pendapat itu di buat atas dasar kebencian dan informasi bohong/fitnah yang menyebabkan nama seseorang menjadi rusak atau tercemar, perbuatan seperti ini diistilahkan sebagai pencemaran nama baik atau tindak pidana penghinaan ,maka agar tidak semena-mena dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat atau jangan sampai mengganggu serta merugikan orang lain, maka setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang di buat oleh Negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan, pembuatan pembatasan itu memiliki dasar pada konstitusi yaitu Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi "setiap hak tunduk pada undang-undang yang mengaturnya" (Aviolota & Arief, 2019).

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik tertuang didalam Bab XVI tentang Penghinaan pada Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian disingkat dengan KUHP. Pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap pencemaran nama baik dilakukan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Seperti melalui Media Sosial maka terdapat Undang-undang lebih khusus mengatur tentang pencemaran nama baik ini (Muthia & Arifin, 2019). Diluncurkannya berbagai Media Sosial atau platform yang sebagai media masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berpendapat, dan mengeluarkan ekspresinya dengan sangat mudah diakses. Media Sosial seperti Facebook, Youtube, Whatsapp, Twitter , Instagram dan lain sebagainya seolah menjadi ruang publik baru era modern namun tak jarang dalam beberapa kasus penggunanya jika tak diimbangi dengan sifat bijak atau keliru dalam memilih kata dalam berpendapat bisa membuat penggunanya terjerat dalam tindak pidana pencemaran nama baik ataupun tindak pidana lain (Sitorus & Irwansyah, 2017).

Penggunaan media sosial yang mengabaikan sisi negatifnya sehingga merugikan orang lain dengan mencemarkan nama baik , menfitnah, menghina, menyebarkan ujaran kebencian, atau menyebarkan berita bohong (hoax), harus diantisispasi oleh hukum (Nugraini & Ramdhani, 2016). Penggunaan media sosial diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undan-Undang ITE) telah banyak memakan korban karena diproses hukum. UU ITE direaksi oleh banyak kalangan lantaran dianggap sebagai ancaman terhadap "kebebasan mengeluarkan pendapat" di ruang public yang dijamin dalam Pasal UU 28E Ayat (3) UUD 1945. Malah ditengarai dapat menghambat kebabasan pers selama ini menjadi salah satu ciri reformasi (Djanggig & Hipan, 2018).

Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial diatur secara lebih khusus (*lex specialis*) sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) di dalam Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 Kemudian di revisi menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni pada Pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" (Asmadi, 2021). Pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)" (Ali, 2016).

Permasalahan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) dianggap Pasal karet karena penafsiran pasal ini masih multitafsir sehingga kadang masih menjerat orang-orang yang tidak seharusnya dijerat dan dapat digunakan oknum yang tidak suka kritik yang diberikan kepadanya sehingga merasa tersudutkan kemudian oknum itu melaporkannya (Rifauddin & Halida, 2018). Seperti dalam beberapa kasus, contohnya kasus yang bermula pada tahun 2008 curhatan Ibu (PM) mengirimkan email pribadi kepada temannya terkait keluhan terhadap pelayanan diberikan sebuah rumah sakit kemudian keluhan itu tersebar hingga digugat secara perdata dan dituntut secara pidana yakni Pasal 27 ayat (3).

Fenomena melaporkan sebuah kritik tentunya tidak baik dalam sebuah Negara yang berpaham demokrasi, Dalam berita kompas.com Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survey, pada survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020 (Octariana & Djanggih, 2019). Dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak dan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Salah satu pertanyannya, Apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Hasilnya cukup mengejutkan. Hasilnya 21,9 persen sangat setuju, 47,7 persen menjawab agak setuju. 22,0 persen kurang setuju, 3,6 persen tidak setuju sama sekali. Amnesty International Indonesia menilai, pemerintah dan aparat kepolisian harus memberikan perhatian kepada temuan mengenai kekhawatiran masyarakat. Survei terbaru dari indikator menjadi indikasi tentang kemerosotan kebebasan dalam berpendapat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) ini adalah undang-undang administrasi di gunakan untuk melindungi seseorang dalam dunia digital dan mengatur menggunakan Informasi dan tansaksi elektronik namun beberapa tahun terakhir kasus-kasus yang lebih menjerat adalah kasus penghinaan yang menjadikan langkah pidana sebagai *ultimatum remedium* (Permatasari & Wijaya, 2019). Dan Menurut Andi Hamzah saat memberikan pandangan hukum mengenai UU ITE di Talkshow Indonesia Lawyers Club TvOne yang dipublikasikan pada 6 Februari 2019 via Youtube mengatakan bahwa "Undang-Undang ITE itu Undang-Undang Administrasi, secara Universal Undang-undang Administrasi itu tidak boleh mangancam pidana berat paling tinggi satu tahun kurungan karena maksudnya sanksi pidana disana bukan untuk menghukum orang, tetapi mempertahankan agar peraturan tersebut ditaati orang, itu orang Belanda sebut hukum pidana pemerintahan, yang sanksi sekarang adalah sanksi administrasi denda sama dengan terlambat membayar STNK yaitu denda".

Pada dasarnya terdapat pasal penghapusan pidana penghinaan didalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengecualian bahwa suatu perbuatan tidak dapat di kategorikan sebagai pencemaran nama baik bila dilakukan "demi kepentingan umum dan membela diri". Jadi seseorang yang di duga melakukan kejahatan pencemaran nama baik lisan ataupun tertulis dapat membela dirinya jika yang dia lakukan demi kepentingan umum dan membela diri (Sujamawardi, 2018).

Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) dan 312 majelis hakim dapat memeriksa bahwa benar bahwa yang dilakukan orang itu demi kepentingan umum dan membela diri. namun norma muatan tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik bahkan setelah revisinya norma muatan alasan penghapusan pidana tersebut masih tidak diatur secara jelas dan tegas. Bagaimana penerapan penghapusan pidana tersebut jika penghinaan berupa pencemarana nama baik dilakukan menggunakan media sosial. Tanpa ada pengecualian tersebut maka pengaturan materi muatan norma mengenai penghinaan dalam peraturan Pasal 27 ayat (3) perundang-undangan ini dalam penerapannya dianggap masih berpotensi bersebrangan dengan konsep kebebasan berpendapat karena jika seseorang yang menulis atau memposting meskipun alasan karena kepentingan umum atau keadaan terpaksa tapi memiliki muatan penghinaan maka seorang itu bisa dipidanakan. Karena terjadinya Disparitas itu seolah membuat ketidakpastian hukum berpotensi menimbulkan ketidaksingkronan, disharmonisasi dan ketidakkonsistenan karena menghina di jerat Pasal KUHP dan media Sosial dengan penanganan berbeda, Padahal bisa saja muatan penghinaan sama kasusnya sama namun hanya beda tempat menyalurkannya.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada tipe penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan memadukan kedua tipe penilitian hukum normatif dan sosial empiris. Lokasi Penelitian dilaksanakan pada kantor Pengadilan Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan Penghapusan Pidana Penghinaan demi Kepentingan Umum dan Membela diri di Media Sosial

Sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Pasal ini memuat tentang asas *lex specilais deroget generali* yang berarti bahwa hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum, dalam arti apabila ada dua aturan hukum mengatur muatan yang sama maka yang lebih khusus itulah yang diterapkan.

Pencemaran nama baik dan atau Penghinaan di Media sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi

Elektronik Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menditribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Jika dijabarakan maka unsur-unsurnya yaitu:

1) Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia , warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan Nampak dari si pelaku , sehingga " sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan. Pengertian unsur "senagaja" menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing " *willens en wetens*" yang berarti si pelaku mengetahui/ menyadari & menghendaki/ bermaksud. Kemudian unsur tanpa hak yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki seseorang berdasarkan jabatan,kewenanganan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum.

3) Unsur Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4) Unsur Muatan Pencemaran Nama Baik dan Atau Penghinaan.

Namun dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini tidak menerangkan secara jelas apa yang dimaksud dengan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik, sehingga untuk mendefinisikan

penghinaan/pencemaran nama baik yang terkandung dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak dapat terlepas dari pengertian penghinaan yang termuat dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena hal tersebut termuat dalam bab penjelasan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, juga karena Pasal 27 ayat (3) merupakan *lex specialis* dari Pasal mengenai Penghinaan yang termuat dalam Bab XVI didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagai *lex generalis*-nya dan demi terjadinya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan atau tidak ada pembuatan norma hukum yang baru.

Menurut Adami Chazawi (2016 : 16-17) ada beberapa parameter atau ciri suatu ketentuan hukum pidana *in casu* tindak pidana yang dapat disebut sebagai *lex specialis* dari suatu suatu tindak pidana *lex generalis.* Indikator atau ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pokok tindak pidana bentuk umum (*lex generalis*) dengan bentuk khusus (*lex specialis*) harus sama. Ditambah dalam *lex specialis* terdapat beberapa unsur yang khusus. Dicontohkan Pasal 362 KUHP bentuk umum pencurian mengandung unsur-unsur pokok tindak pidana pencurian.
2. Ruang lingkup tindak bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*-nya juga penghinaan.jika *lex generalis*-nya pornografi, maka *lex specialis*-nya juga harus mengenai pornografi.
3. Subjek hukum tindak pidana *lex generalis* (orang atau badan) harus sama dengan subjek hukum tindak pidana dalam bentuk *lex generalis*, jika lex generalis-nya orang maka *lex specialis*-nya juga harus orang.
4. Objek tindak pidana *lex specialis*-nya harus sama dengan objek hukum *lex generalisnya*. Jika objek l*ex generalis*-nya adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialis*-nya juga nama baik dan kehormatan seseorang.
5. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus sama. Jika kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan , maka *lex specialis*-nya juga demikian.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang, sumber *lex specialis*-nya juga harus undang-undang, jika tidak sama tingkatannya, asas ini tidak berlaku karena dapat berbenturan dengan asas berlakunya hukum *lex superior derogate legi inferiori* hukum yang yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Contohnya pada putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN. Mks Yaitu Kasus dimana seorang Ibu Rumah Tangga (Y) di Makassar yang dituntut kasus penghinaan / pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) karena tulisannya di *Platform* Media Sosial yaitu Facebook, karena diduga mencemarkan nama baik seseorang kemudian dilaporkan dan diproses hingga kepersidangan, kemudian di tuntut dengan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016.

Adapun duduk perkaranya yaitu berawal dari karena rumah yang dihuni terdakwa dan bapaknya dibongkar, dimana terdakwa mengira bahwa yang membongkar rumah tersebut adalah orang-orang suruhan S (korban). Meskipun telah ada perdamaian pada hari itu, namun terdakwa masih merasa khawatir kembali terjadi

pembongkaran susulan terhadap rumah orangtuanya tersebut, terdakwa diliputi perasaan takut dan gelisah namun hari Senin 14 Maret 2016 apa yang dikhawatirkan terdakwa tidak terjadi, sehingga membuat perasaan terdakwa lega dan tenang. Karena suasana sudah tenang dan aman. Dalam suasana hati yang sudah tenang terdakwa mencurahkan isi hatinya dengan menuliskan status di akun facebook-nya : "*Alhamdulillah akhirnya selesai juga masalahnya, Anggota DPR tolo, Pengacara tolo, mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggu-ganggui poenk*".

Adapun dalam pertimbangnnya majelis hakim dalam merumuskan unsur muatan penghinaan dari Kasus pencemaran nama baik Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan Ketentuan pada ayat 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 310-311 KUHP.

Berikut adalah pertimbangan hakim dalam merumus Unsur Muatan Penghinaan / Pencemaran nama baik pada putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN. Mks. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya penegasan yang berupa penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (3) sebagaimana di atas, maka sudah jelas Kejahatan yang dimaksud dalam unsur Pasal dakwaan kepada terdakwa ini adalah : Pencemaran nama baik dan/atau Fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa muatan Pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 KUHP sedangkan muatan Fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 310 KUHP terdiri dari 3 ayat sebagai berikut :

Ayat (1) : Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang denganjalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista. Ayat (2) : Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan. Ayat (3) : Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Begitupun dalam pertimbangan majelis hakim dalam Uji Materi terhadap UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 yang dimana majelis memperjelas dan mempertegas kembali bahwa tidak ada penemuan norma baru keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang juga mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Adami chazawi menafsirkan lebih jauh bahwa apa yang dimaksud "tanpa hak" dalam pasal 27 ayat (3) , yaitu ada seseorang yang berhak untuk menditribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang bermuatan penghinaan jikalau demi kepentingan umum dan alasan untuk membela diri. Bahwa sifat melawan hukum adalah sifat mutlak tindak

pidana. dicantumkan ataupun tidak unsur tersebut selalu terdapat dalam tindak pidana. Menurut MvT hanya dicantumkan apabila ada kekawatiran bahwa ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang Undang-undang namun orang itu yang berhak melakukannya. Bila tidak dicantumkan, maka orang seperti itu dapat dipidana pula. Pembentuk undang-undang tidak menghendaki untuk memidana orang yang berhak melakukan perbuatan seperti yang dilarang undang-undang tersebut. (Chazawi dan Ferdian 2015)

Bila dikaitkan dengan kasus yang cukup menyita perhatian yakni kasus Ibu PM yang menulis curahan hati atas ketidak puasannya atas pelayananan disebuah Rumah Sakit Internasional kemudian diduga telah melakukan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008. kasusnya cukup panjang selain dituntut pidana juga di gugat secara perdata, hingga berujung pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 yang berujung Mahkamah Agung membebaskan PM dari jeratan pidana dan perdata, disini aparat penegak hukum sejak awal tidak melihat posisi Ibu PM sebagai konsumen dari Rumah Sakit tersebut padahal berdasarkan undang-undang perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"), bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Bila dihubungkan dengan pendapat Adami Chazawi dapat dilihat bahwa PM memiliki "hak" untuk mengeluarkan pendapatnya sebagai konsumen. Jadi unsur melawan hukum "tanpa hak" itu tidak terpenuhi.

Jadi menurut hemat peneliti meskipun dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tidak dengan jelas dan tegas memuat mengenai norma pengecualian atau penghapusan pidana khusus penghinaan/pencemaran nama baik seperti dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Namun jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 dan pada bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 menjadikan Pasal 310 ayat (1),(2), dan (3) sebagai *genus delict* yang dijadikan rujukan definisi dari penghinaan/pencemaran nama baik. Maka norma kepentingan umum dan membela diri pada ayat (3) juga dapat di terapkan dalam perkara penghinaan/pencemaran nama baik di media sosial.

Penerapan sifat kekhususan *lex specialis* Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 yang memuat tentang pencemaran nama baik di media sosial tentunya tidak terlepas norma umumnya yakni Pasal 310 Ayat (1),(2) dan (3) sebagai rangkaian dan Pasal 311 KUHP sebagai *lex generalis* dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, ketika penerapannya mengabaikan Pasal 310 ayat (3) justru menimbulkan kekosongan hukum, ditambah dalam penerapan Pasal 27 ayat 3 ini sering disororti karena dianggap Pasal "karet". Seperti yang dibahas peneliti pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam *lex generalis-nya* (310-311) memiliki penafsiran ambigu dan subjektif dalam penfasirannya demikian pula dalam *lex specialis*-nya.

Justru kehadiran Norma muatan yang ada Pasal 310 ayat (3) yang merupakan pengecualian, juga sekaligus menjadi batas kapan sebuah tuduhan itu dianggap bukan pencemaran nama baik yaitu karena kepentingan umum dan membela diri. Maka jika tidak di terapakan pula di bidang Media sosial maka akan mengancam kebebasan berpendapat dan hal itu tidak baik dalam iklim demokrasi Negara ini.

Urgensi perlindungan hukum dari Pasal ini sudah sangat jelas dimana Pasal 310 ayat (1) dan (2) adalah bentuk perlindungan hukum pada hak reputasi (nama baik dan kehormatan) seseorang dan Pasal 310 ayat (3) adalah bentuk perlindungan terhadap kebebasan dalam berpendapat. Rangkain ketiga Pasal ini tidak dapat dipisahkan karena dengan demikian Undang-Undang sudah dapat menjamin perlindungan pada harga diri dan nama baik seseorang di sisi lain juga melindungi seorang yang berpendapat mengutarakan pendapat tanpa niat menghina dari upaya kriminalisasi. Pentingnya Proporsionalitas antara perlindungan hak reputasi seseorang dan kebebasan dalam berpendapat harus dijaga tanpa mengurangi satu sama lain.

Adapun Keyakinan Hakim dalam menilai penghapusan pidana pencemaran berdasarkan kepentingan umum dan membela diri menurut wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Zulkifli Atjo pada 17 Februari 2021 bahwa: Apakah norma kepentingan umum dan membela diri ini dapat diterapkan dalam penghinaan di media sosial?

"Tergantung kapasitasnya. tidak semua, termasuk pers dalam fungsi dan perannya dalam kepentingan umum masuk pers. Kan orang bisa membantah klarifikasi misalnya itu ada haknya untuk klarifikasi meskipun dia untuk kepentingan umum tapi tidak superpower" Apa ukuran keyakinan hakim?

"berkas yang diperiksa oleh hakim , tanya saksi, peringkat pertama dalam pembuktian pidana, saksi di hubungkan dengan misalnya ada Ahli , misalnya ada bukti surat, dari situ ada fakta yang disimpulkan oleh hakim fakta hukum namanya, itulah yang meyakinkan hakim bahwa ini bersalah atau tidak bersalah akan terungkap nanti fakta bahwa kalau memang kepentingan umum kalau menjadi fakta kepentingan umum berarti dia tidak boleh dipidana, kalau menjadi fakta itu "

Bagaimana keyakinan hakim tentang urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai peghapusan pidan pada peghinaan di lakukan media sosial?

"Tergantung fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang ada di persidangan kalau memang dia melakukan sesuatu hal untuk kepentingan umum misalnya yang tadi itu pers yang menyatakan misalnya kepala desa ini.. tidak menyelesaikan pembangunan ini… apa karena dia bekerja tidak prefesional. Itu kritik. Kalau nanti, dari situlah hakimnya bisa mengatakan itu bukan tuduhan itu kritik itu.. kan bisa di buktikan yang jelas orang mengkritik itu pers mengkritik itu pasti dia tahu tujuan akhirnya suatu perbuatan itu misalnya jembatannya harus selesai misalnya tidak selesai itu dikritik itu boleh" "310 (1 dan2) itu perbuatan yang tuduhakan harus memalukan maknanya" "kepentingan umum itu konseptual tidak semua. Itu harus dibuktikan kepentingan umum yang bagaiamana? baru bisa dianggap pengecualian dari Pasal 310 ayat (3) itu ,pembelaan diri juga seperti itu konseptual juga".

Jadi Hakim dalam memperoleh keyakinan dalam pertimbanganyna tentunya tetap pada bukti dan fakta yang ada dipersidangan tersebut, dimana hakim memeriksa kepentingan umum dan membela diri itu dengan mengaitkan dengan alat bukti sebagaimana Pasal 183-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Agar penerapan atau penegakan hukum terhadap kasus penghinaan baik secara lansung dengan lisan atau tulisan sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (1) , (2) dan fitnah Pasal 311 atau jika dilakukan di media sosial Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat

(3) dapat dianalisa menggunakan teori *legal system* Lawrence Meire Friedmann yaitu suatu sistem hukum setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik ini, yang pertama adalah secara subtansif dalam hal ini KUHP dan UU ITE mengatur tentang penghinaan tetapi dalam KUHP Penghinaan itu merupakan sebuah "bab" Pasal 310 itu penistaan/pencemaran lisan dan tertulis, 311 itu fitnah, dan 315 itu penghinaan ringan, dan Pasal 27 Ayat (3) jika hal itu dilakuan melalui media eletktronik.

Perlunya rumusan yang jelas dalam materi muatan tentang pencemaran nama baik dan sinergitas keduanya antara KUHP dan UU ITE. Rumusan unsur yang kongkrit mengenai pasal pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1) dan (2) yaitu unsur "*menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal"* yang menjadi ukurannya bukan hanya subjektifitas korban tetapi perlu dihubungkan pula dengan apakah tuduhan itu fakta atau fitnah, jika fitnah maka akan dengan mudah disimpulkan bahwa itu penistaan / pencemaran nama baik tetapi jika fakta perlu dilihat lagi secara kontekstual, kemudian unsur Pasal 27 ayat (3) yaitu "*yang mengandung muatan penghinaan*" dalam unsur itu seharusnya tidak mengutip kata "penghinaan" saja karena dalam KUHP sendiri penghinaan adalah judul Bab yaitu Bab XVI Tentang Penghinaan sedangkan Penghinaan itu secara umum terbagi menjadi (Pencemaran nama baik/penistaan baik lisan maupun tulisan dalam Pasal 310, fitnah pada Pasal 311, penghinaan ringan pada 315 dan seterusnya) yang memiliki perbedaan namun dalam penghinaan digabung menjadi pasal 27 ayat (3), padahal pada bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 dan Pertimbangan dalam Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 menerangkan bahwa yang menjadi rumusan Pasal 27 (3) adalah Pasal 310-311 KUHP.

Dan menurut hemat peneliti memandang perlunya hal itu di tegaskan karena pengecualian atau penghapusan pidana khusus hanya terdapat pada pasal 310-311 karena jika mengacu pada *asas lex specialis* yang mengesempingkan jika ada pertentangan norma pada muatan yang sama , sedang pasal 27 ayat (3) ini mengutip judul bab XVI sehingga terbuka pada Pasal 315 KUHP, sedangkan yang mengatur tentang penghinaan disebabkan kepentingan umum dan membela diri hanya di Pasal 310-311 KUHP. Meskipun dalam bab penjelasan yang menjadi rujukan adalah Pasal 310-311 KUHP

Teori Pembentukan Undang-undang yang baik menurut L Fuller. Menurut L.Fuller (I Made Pasek Diantha 2019:120-121) bahwa undang-undang yang baik itu harus menghindari terjadinya delapan hal yang olehnya disebut delapan hal fatal yakni:

1. Tidak jelas sama sekali maksudnya
2. Tidak menyebakan adanya ketaatan publik
3. Penggunaan asas retroaktif tidak pada tempatnya
4. Bertentangan satu sam lain
5. Memuat persyaratan yang tidak mungkin bisa dipenuhi
6. Terlalu sering terjadi perubahan
7. Tidak ada konsistensi antara isi dan praktik penegakannya.

Begitupun pendapat dari Barda Nawawi Arif(2002:273) dalam rangka penyusunan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi) didalam RUU Teknologi Informasi Segoyanya ditempuh terlebih dahulu kajian mengenai: (1)harmonisasi materi/subtansi tindak pidana; dan (2) harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana. Kajian harmonisasi

kedua masalah ini seyogyangya dilakukan baik di tingkat nasional regional dan internasional.

Perumusan tentang penghinaan secara *lex certa* dan *lex stricta* berguna untuk potensi penyalahgunaan pasal penghinaan ini. Fenemona pejabat melaporkan orang yang mengkritiknya dapat membuat turunnya demokrasi suatu Negara. Yang kedua adalah dari struktur hukum yakni aparat penegakan hukum, sosialisasi dalam berhat-hati atau bijak dalam berkomentar di media sosial sudah sering kita lihat, namun selain masyarakat, aparat penegak hukum harus mampu membedakan dan atau menilai antara penghinaan, kritik, dan pendapat biasa.

Sifat Pendekatan pidana sebagai *ultimatum remedium* seharusnya diterapkan mengingat terdapat alternatif lain seperti ranah perdata Karena mengingat pada Pasal 310 ayat (3) ada pengecualian khusus Sehingga tidak serta merta memproses semua laporan lansung dihubungkan dengan pencemaran nama baik.

Krimininalisasi harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai justru menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimatum remedium (ultima ration pricile)* dan menjadi boomerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalization*), yang justru mengurangi wibawa hukum (Munir 2017). Namun langkah yang harus diapresiasi dengan keluarnya Surat Edaran Kapolri mengehendaki penanganan kasus dalam UU ITE ditangani secara *restorative justice dan* hukum pidana sebagai *ultimatum remedium*.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021. Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut: Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Selanjutnya adalah budaya hukum masyarakat tentu faktor ini juga sangat mempengaruhi, mengingat delik ini delik aduan absolut, jadi ukuran untuk merasa terhina atau tidak terhinanya kembali kepada orang, dan perlu kita ingat budaya kita adalah budaya mengedepankan sopan santun namun tegas dalam bersikap jadi hendaknya dalam mengutarakan pendapat menggunakan bahasa yang sopan dan santun namun tidak menghilangkan subtansi dari pendapat atau kritik.

Hendaknya dalam aturan Pasal penghinaan di media sosial yang diatur dalam UU N0 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik ini juga menyempurnakan asas yang ada pada Pasal 310 ini temasuk ayat (3) yang merupakan penghapusan pidananya karena yang pada dasarnya penghinaan dan atau pencemaran nama baik lisan/tulisan dan penghinaan di media sosial memiliki embrio yang sama.

- Perspektif HAM dan Hukum Internasional tentang pembatasan berpendapat dan perlindungan reputasi.

Berdasarkan Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 45 (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan pembatasan terhadap kebasan berpendapat adapun pembatasan memang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 tetapi bukan untuk mengekang kebebasan besekpresi dan berpendapat, namun tujuannya untuk mengatur agar kebebasan tersebut berjalan dengan tanggungjawab. Tentang Hak Kebebasan berpendapat mengacu pada aturan internasional. Jaminan hak atas berpendapat dan bekspresi sebenarnya di muat dalam instrument hukum internasional yakni Pasal 19 *Universal Daclaration of human rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Selanjutnya pada Pasal 19 *International Convenant on Civil Political Right* (ICCPR) kemudian di ratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005 t Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Pembatasan mengenai kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 19 point (3) ICCPR. Pasal 19, poin 3 menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan moral umum. Ketentuan dari instrumen-instrumen internasional tersebut tegas menetapkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sebagai "*derogable rights*".

Adapun Pembatasan yang dibolehkan dalam instrument hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut dengan uji tiga rangkai (*three part test*) yaitu (1) pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; (2) pembatasan hanya diperkenangkan terhadap tujuan yang sah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR; dan (3) pembatasan tersebut benar-benar di perlakuan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Teori Keseimbangan merupakan prinsip yang dianut oleh ideology Pancasila yang memandang manusia sebagai suatu kebulatan yang utuh, meliputi mahluk jasmansi sekaligus mahluk rohani. Selain mengejar kemajuan lahiriah juga berusaha untuk mewujudkan kebahagaian batiniah. Tidak saja kepentingan keduniawian tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Dalam keitannya dengan teori pidana, ide keseimbangan ini mengajukan konsep bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Dengan demikian , pemidanaaan tidak boleh menekankan pada salah satu ketiga aspek tersebut. Jika salah satu aspek saja yang di tonjolkan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam hal ini pemidanaan hanya menonjolkan pada sisi kepentingan masyarakat saja, akan memberikan sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagi objek belaka. Begitu juga jika hanya menekankan pada kepentingan pelaku, maka akan menggambarkan sosok pemidanaan yang bercorak idnvidualistis. Begitu juga jika hanya menkankan pada kepentingan korban, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat umum.

Ide keseimbangan ini selaras dengan gagasan Muladi yang memandang tujuan pemidanaan harus bersifat integrative, artinya mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling berantimoni secara seimbang. *Siracusa Principles* juga menjelaskan bahwa pembatasan harus dirumuskan secara ketat dan untuk kepentingan hak yang dilindungi tersebut, konsisten dengan tujuan ketentuan KIHSP, pembatasan tersebut tidak boleh sewenang – wenang dan tanpa alasan yang sah, pembatasan tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan dapat diakses oleh setiap orang, dan menyediakan pengaman serta ganti rugi terhadap dampak dan penerapan dari pembatasan yang ilegal dan cenderung disalahgunakan.

Kejelasan rumusan ini dikenal di Indonesia sebagai prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prinsip penting dari sebuah negara hukum. Indonesia melalui UU No 10 Tahun 2004 juga mengakuinya bahwa suatu UU harus dibentuk dengan berasaskan pada asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Selain kepentingan umum dan membela diri berdasarkan pemeriksaan kasus pencemaran nama baik di tangani di tingkat Mahkamah Agung , ternyata terdapat beberapa bentuk alasan pembelaan yang diterima Mahkamah Agung. Alasan tersebut (1) Di muka umum; (2) *Good Faith Stament* (3) Kebenaran Pernyataan (4) *Mere Vulgar Abuse* (5) *Prvilage and Malice*.

Tujuan Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 jelas untuk melindungi reputasi nama baik dan kehormatan seseorang, namun Pasal ini mempunyai kekurangan dalam rumusan delik pidananya. Kelemahan Pasal ini terletak dalam rumusan objektif tindakan yang dapat dikategorikan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga perlunya penegasan atau perumusan yang jelas tentang penghinaan yang tidak menghambat seseorang dalam berpendapat itu secara *lex certa* dan *lex stricta* agar terciptanya kepastian hukum terhadap

perlindungan nama baik tetap ditegakkan dan kebebsan berpendapat tetap berjalan tanpa harus mengurangi satu dengan yang lainnya .

Fenemona perilaku melaporkan seseorang yang melakukan kritik sudah melenceng dari tujuan diadakannya pembatasan dalam kebebasan berpendapat jika dilihat dari prinsip pembatasan yang dibolehkan dan diterangkan dalam pasal 19 point 3 ICCPR. Sejatinya pembatasan kebebasan berpendapat untuk melindungi nama baik seseorang dari penggunaan kebebasan yang tidak bertanggungjawab bukan dari kritik yang bermanfaat demi kepentingan umum. Mengingat Indonesia telah meratifikasi ICCPR sebagai Undang-Undang maka perlu juga dalam perbaikan atau perubahan rumusan penghinaan dan atau pencemaran nama baik didalam RUU KUHP nantinya juga menimbang dalam prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip pembatasan kebebasan dalam berpendapat dalam skala Internasional.

KESIMPULAN

Urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial berdasarkan bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 dan putusan MK no 50/PUU-VI/2008 menghendaki Pasal 27 ayat (3) tetap mengacu pada 310-311 KUHP maka kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana juga dapat diterapkan dalam perkara di Media Sosial dengan pembuktian menggunakan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Agar terjaganya harmonisasi antara norma hukum didalam KUHP dan UU ITE serta tetap menjaga agar tidak berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi.

SARAN

1. Adapun saran kepada pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif yang berdasarkan konstitusi UUD 1945 memiliki wewenang sebagai pembuat/merevisi undang-undang di harapakan meninjau kembali Unsur-Unsur pada Pasal 310 (1) dan (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE . Perlunya pengaturan yang tegas *lex dura dan lex certa* Mengenai rujukan rumusan yang jelas penghinaan dan pencantuman tentang penghapusan pidana peghinaan pencemaran nama baik di UU ITE agar dalam penerapannya tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Masyarakat diharapakan mengembangkan budaya baca yang tinggi agar literasi tentang bahasa dan diksi dan mengkroscek setiap isu yang hendak dikritik berdasarkan data yang valid sehingga dalam melakukan kritik atau bependapat tetap pada koridor kesopanan namun tidak menghilangkan subtansi yang hendak diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, *7*(6), 119-146.

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, *15*(1), 130-148.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 16-32.

Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(1), 93-102.

Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 189-198.

Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, *5*(1), 21-39.

Nugraini, I., & Ramdhani, N. (2016). Keterampilan sosial menjaga kesejahteraan psikologis pengguna internet. *Jurnal Psikologi*, *43*(3), 183-193.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, *23*(1), 27-41.

Rifauddin, M., & Halida, A. N. (2018). Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial facebook. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, *6*(2), 98-111.

Sitorus, A. Z., & Irwansyah, I. (2017). Fenomena Haters Sebagai Dampak Negatif Perkembangan Media Sosial Di Indonesia [The Phenomena of Haters and the Negative Impact of Social Media Development in Indonesia]. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, *13*(2), 109-122.

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, *9*(2), 84-100.